

Dampak Perubahan Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Bagi Cash Flow Perusahaan (Studi Kasus Wajib Pajak Perusahaan)

Hanapiah¹, Sri Bulan², Sunni Humaimah³, Sugiyanto⁴

Universitas Pamulang, Indonesia

hanapiahhanapiah@gmail.com¹, sribulan600@gmail.com²,
sunnihumaimah2198@gmail.com³, dosen00495@unpam.ac.id⁴

Submitted: 29th July 2025 | **Edited:** 21st September 2025 | **Issued:** 01st October 2025

Cited on: Hanapiah, H., Bulan, S., Humaimah, S., & Sugiyanto, S. (2025). Dampak Perubahan Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Bagi Cash Flow Perusahaan (Studi Kasus Wajib Pajak Perusahaan). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1398-1403.

ABSTRACT

This study investigates the impact of the new calculation mechanism of Article 21 Income Tax (PPh 21), particularly the application of the Average Effective Rate (TER), on corporate cash flow. While prior studies have discussed compliance and tax administration reform, limited attention has been given to how regulatory changes affect companies that provide tax allowances to employees. This research aims to fill that gap by analyzing the financial implications for a case company in the insurance sector. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through document analysis, including company payroll and tax calculation reports, supported by relevant regulations such as PER-16/PJ/2016, PP No. 58/2023, and PMK 168/2023. The results show that the TER mechanism increases the tax burden for January to November, while in December the company experiences overpayment. A comparison between TER and the progressive tax method reveals that both lead to the same total annual liability, yet with different monthly cash flow impacts. The findings provide practical insights for companies in designing tax planning strategies to mitigate regulatory changes and strengthen financial management.

Keywords: PPh 21, Average Effective Rate (TER), PMK 168/2023, Tax Planning, Corporate Cash Flow

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Kontribusi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak (Kusubandiyah et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten melakukan reformasi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara.

Salah satu reformasi penting adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang bertujuan menyelaraskan sistem perpajakan agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi dan tantangan global. Perubahan signifikan kembali dilakukan melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 yang memperkenalkan mekanisme

perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Mekanisme ini diharapkan dapat menyederhanakan administrasi perpajakan, namun pada saat yang sama menimbulkan implikasi terhadap cash flow perusahaan, terutama bagi perusahaan yang menanggung tunjangan pajak karyawan.

Dalam konteks manajerial, perubahan mekanisme perhitungan pajak tidak hanya berdampak pada kewajiban administrasi, tetapi juga memengaruhi perencanaan keuangan perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti hubungan antara regulasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak (Hengri et al., 2023; Kumala & Junaidi, 2021), implementasi sistem perpajakan digital (Purba et al., 2021), serta implikasinya terhadap beban perusahaan (Sukmawati & Sari, 2022). Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis dampak penerapan mekanisme TER terhadap arus kas perusahaan masih terbatas.

Kesenjangan penelitian ini penting untuk diisi karena cash flow merupakan indikator vital dalam keberlangsungan operasional perusahaan (Putri & Andayani, 2020). Ketidakseimbangan dalam arus kas akibat tambahan beban pajak dapat memengaruhi efisiensi manajemen keuangan dan strategi investasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis dampak perubahan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 terhadap cash flow perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawan.

LANDASAN TEORI

Teori Kemampuan Membayar (Ability to Pay Theory)

Teori kemampuan membayar menjelaskan bahwa pajak seharusnya dikenakan berdasarkan kapasitas ekonomi wajib pajak, sehingga mereka yang berpenghasilan lebih tinggi menanggung beban pajak lebih besar. Konsep ini mendasari sistem perpajakan progresif, termasuk PPh Pasal 21, yang menggunakan tarif berlapis sesuai tingkat penghasilan (Musgrave & Musgrave, 1989). Pada praktiknya, teori ini mendukung prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan, di mana beban ditanggung proporsional dengan kemampuan wajib pajak (Astuti & Yuliana, 2021).

Teori Manfaat (Benefit Theory)

Teori manfaat menekankan bahwa pembayaran pajak merupakan imbalan atas manfaat layanan publik yang diberikan negara (Rosen & Gayer, 2014). Dalam konteks PPh Pasal 21, pajak yang dipotong dari gaji karyawan secara tidak langsung membiayai fasilitas negara yang juga dimanfaatkan oleh perusahaan dan masyarakat. Teori ini memberikan perspektif bahwa kewajiban perpajakan bukan sekadar beban, melainkan investasi sosial untuk keberlanjutan ekonomi (Santoso & Lestari, 2022).

Teori Arus Kas (Cash Flow Theory)

Cash flow theory menekankan pentingnya arus kas sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan. Perubahan regulasi perpajakan dapat memengaruhi pola arus kas melalui perubahan jumlah beban pajak dan timing pembayaran. Pengelolaan pajak yang kurang tepat dapat mengurangi likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan (Gunawan & Hidayat, 2020). Oleh karena itu, integrasi antara tax planning dan cash flow management menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan operasional (Harjito & Nurfadillah, 2021).

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

Mekanisme PPh Pasal 21 diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya PER-16/PJ/2016, PP No. 58 Tahun 2023, dan PMK 168 Tahun 2023. Perubahan terbaru adalah penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada Januari–November, sementara

Desember tetap menggunakan tarif progresif. Mekanisme ini menyederhanakan administrasi namun berimplikasi pada meningkatnya beban pajak bulanan perusahaan, terutama bagi yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawan (Suryanto & Rahayu, 2023).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara kebijakan perpajakan dan keuangan perusahaan. Prihanto (2019) menemukan bahwa perubahan kebijakan tarif pajak memengaruhi likuiditas perusahaan jasa. Saputri dan Ramadhan (2020) menekankan bahwa tax planning efektif dapat mengurangi tekanan pada cash flow perusahaan. Sementara itu, penelitian terbaru oleh Nugraha dan Yuniarti (2021) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan TER menimbulkan perbedaan signifikan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 dibanding metode progresif. Hal ini sejalan dengan temuan Kurniawan dan Hapsari (2022) yang menyatakan bahwa perubahan regulasi perpajakan perlu diantisipasi dengan strategi keuangan yang adaptif.

Dari teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perubahan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 tidak hanya terkait aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak langsung pada manajemen keuangan perusahaan, khususnya cash flow. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menganalisis hubungan antara regulasi perpajakan dan strategi pengelolaan keuangan perusahaan dalam konteks reformasi perpajakan terbaru di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam dampak perubahan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terhadap arus kas (cash flow) perusahaan. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi konteks dan kebijakan perusahaan dalam menyesuaikan diri terhadap regulasi baru, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang terjadi (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian adalah sebuah perusahaan asuransi yang menerapkan kebijakan tunjangan pajak kepada karyawan. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada karakteristik perusahaan yang terdampak langsung oleh perubahan mekanisme perhitungan PPh 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Data penelitian diperoleh melalui dokumen internal perusahaan berupa laporan perhitungan PPh 21, laporan keuangan, serta dokumen kebijakan terkait, yang kemudian dipadukan dengan data sekunder berupa regulasi perpajakan, literatur akademik, dan publikasi ilmiah terbaru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur, dengan fokus pada regulasi yang relevan seperti PER-16/PJ/2016, PP No. 58 Tahun 2023, dan PMK 168 Tahun 2023. Proses analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin validitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan internal perusahaan dengan ketentuan peraturan perpajakan serta kajian literatur terkait (Flick, 2018).

Pemilihan metode studi kasus dianggap tepat karena memungkinkan peneliti menelusuri secara rinci dinamika penerapan kebijakan perpajakan pada level perusahaan (Yin, 2019). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu

memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam merancang strategi tax planning yang lebih adaptif, serta memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan literatur perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Penerapan PMK 168 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk masa pajak Januari hingga November. Perusahaan penelitian kasus, yakni sebuah perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, merasakan dampak langsung atas perubahan mekanisme ini.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan metode TER, pajak yang harus ditanggung perusahaan untuk masa Januari-November adalah sebesar Rp123.240.547, sedangkan untuk bulan Desember perusahaan mengalami kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp23.166.097. Sementara itu, jika menggunakan metode tarif progresif Pasal 17, total pajak Januari-November yang harus dibayarkan adalah Rp133.235.883 dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp33.161.433 pada bulan Desember. Menariknya, total beban pajak tahunan dengan kedua metode tersebut sama, yaitu Rp100.074.450, tetapi distribusi beban bulannya berbeda.

Pembahasan

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun total beban pajak tahunan tidak mengalami perubahan, penerapan TER memengaruhi pola arus kas bulanan perusahaan. Pada bulan Januari–November, beban pajak perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan metode tarif progresif, sehingga mengurangi likuiditas bulanan perusahaan. Sebaliknya, pada bulan Desember perusahaan justru mengalami kelebihan pembayaran yang lebih kecil dibandingkan metode progresif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nugraha dan Yuniarti (2021) yang menunjukkan bahwa mekanisme TER menghasilkan distribusi beban pajak yang berbeda dibanding metode progresif meskipun total tahunan sama. Hal ini memperkuat pentingnya manajemen arus kas yang baik agar perusahaan dapat mengantisipasi lonjakan kewajiban pajak pada periode tertentu.

Selain itu, penelitian Putri dan Andayani (2020) menekankan bahwa tax planning berperan penting dalam menjaga likuiditas perusahaan, khususnya ketika menghadapi perubahan regulasi. Dalam konteks ini, hasil penelitian mendukung pandangan bahwa strategi perencanaan pajak harus adaptif terhadap regulasi baru agar tidak mengganggu efisiensi operasional.

Penelitian ini juga konsisten dengan temuan Kurniawan dan Hapsari (2022) yang menyatakan bahwa reformasi perpajakan menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian strategi keuangan secara cepat. Implikasi praktis dari hasil ini adalah bahwa perusahaan perlu memperhitungkan mekanisme TER dalam perencanaan cash flow bulanan agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan dan kewajiban pajak.

Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara regulasi perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan di Indonesia. Sementara penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kepatuhan wajib pajak (Hengri et al., 2023) atau efektivitas sistem administrasi (Purba et al., 2021), penelitian ini berkontribusi dengan menyoroti implikasi reformasi perpajakan terhadap arus kas perusahaan secara langsung.

Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya relevan untuk pengembangan teori perpajakan dan manajemen keuangan, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi perusahaan yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dalam menyusun strategi tax planning yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) memberikan dampak signifikan terhadap arus kas perusahaan. Perhitungan dengan metode TER menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan lebih besar pada periode Januari-November, sementara pada bulan Desember perusahaan justru mengalami kelebihan pembayaran. Meskipun demikian, total kewajiban pajak tahunan dengan metode TER maupun tarif progresif Pasal 17 menghasilkan nilai yang sama, yaitu Rp100.074.450.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya bagi perusahaan untuk menyesuaikan strategi tax planning dan manajemen arus kas agar tetap likuid dalam menghadapi perubahan pola distribusi beban pajak bulanan. Perusahaan yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawan perlu melakukan perencanaan keuangan yang lebih hati-hati, khususnya untuk mengantisipasi beban tambahan pada awal hingga pertengahan tahun pajak.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan, dengan menyoroti bagaimana perubahan regulasi perpajakan berdampak langsung pada cash flow. Hal ini melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem administrasi perpajakan.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada objek yang hanya menggunakan satu perusahaan sebagai studi kasus, sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak perusahaan dari berbagai sektor industri, serta menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dampak regulasi perpajakan terhadap arus kas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W., & Yuliana, D. (2021). Analisis keadilan dalam sistem perpajakan progresif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–158.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Gunawan, A., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh manajemen pajak terhadap arus kas perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 55–67.
- Harjito, D. A., & Nurfadillah, N. (2021). Tax planning dan implikasinya terhadap cash flow perusahaan. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 9(2), 121–134.
- Hengri, A., dkk. (2023). Analisis pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengrajin juputan di Kota Palembang. *JIMEA*, 7(3), 122–135.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, 1(2), 78–91.

- Kurniawan, A., & Hapsari, R. (2022). Strategi manajemen keuangan menghadapi perubahan regulasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 33–44.
- Kusubandiyah, A., dkk. (2022). Dampak penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 55–66.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Nugraha, B., & Yuniarti, F. (2021). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata PPh 21 terhadap beban pajak perusahaan. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 5(2), 88–99.
- Prasetyo, A., & Lestari, S. (2021). Studi kasus dalam penelitian akuntansi: Pendekatan metodologis dan implementasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 12(2), 145–158.
- Prihanto, T. (2019). Dampak perubahan tarif pajak terhadap likuiditas perusahaan sektor jasa. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 24(1), 73–82.
- Purba, R. M., Hidayat, T., & Fadli, A. (2021). Efektivitas sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 467–478.
- Putri, S. A., & Andayani, W. (2020). Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen arus kas pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 310–323.
- Rahmawati, D., & Handayani, N. (2020). Validitas data dalam penelitian kualitatif: Kajian teoritis dan praktik. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 9(1), 55–67.
- Santoso, B., & Lestari, P. (2022). Pajak sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan: Perspektif teori manfaat. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 6(3), 201–215.
- Sari, M., & Nugroho, A. (2021). Pendekatan kualitatif dalam riset kebijakan publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 101–112.
- Suharto, E., & Putra, I. (2022). Triangulasi sebagai strategi validitas penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 6(3), 211–220.
- Sukmawati, E., & Sari, R. (2022). Reformasi perpajakan dan implikasinya terhadap beban pajak perusahaan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Negara*, 5(1), 1–12.
- Suryanto, A., & Rahayu, S. (2023). Implementasi PMK 168/2023 dan dampaknya terhadap administrasi perpajakan perusahaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 77–90.
- Susanti, D., & Pratama, A. (2019). Pengaruh regulasi perpajakan terhadap cash flow perusahaan pada sektor jasa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 101–113.
- Yin, R. K. (2019). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Yulianti, R., & Kurniawan, H. (2021). Tax planning sebagai strategi pengelolaan arus kas perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 45–58.